

- b. Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Mengajar kelas yang memang dibuat heterogen memerlukan perubahan kurikulum secara mendasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, atau materi basal ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, berfikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik.
- c. Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus diganti dengan model murid-murid bekerja sama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif sekarang jelas; semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk saling belajar dari yang lain.
- d. Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun

guru selalu dikelilingi oleh orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif meliputi pengajaran dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur ketrampilan, pengetahuan, dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama tim antara guru dengan profesi lain diperlukan, seperti paraprofesional, ahli bina bahasa dan wicara, petugas bimbingan, dsb. Meskipun untuk dapat bekerjasama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan, kerjasama yang diinginkan ternyata dapat terwujud.

- e. Pendidikan inklusi berarti melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses perencanaan. Pendidikan inklusif sangat bergantung kepada masukan orangtua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual

Kelas inklusi menampung anak yang heterogen, ditangani oleh tenaga dari berbagai profesi sebagai satu tim, sehingga kebutuhan individual setiap anak dapat terpenuhi. Hal ini tentu saja menuntut banyak perubahan pada sistem pembelajaran konvensional seperti yang dipakai di Indonesia sekarang.

2. Latar Belakang Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusi

Secara formal, pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasawarsa terakhir. Namun, diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang sedang digalakan secara konseptual memang terdapat perbedaan dan kaitan yang erat antara pengertian sekolah inklusi, pendidikan inklusi, dan masyarakat inklusi.

Di Indonesia sendiri pendidikan inklusi secara resmi didefinisikan sebagai system layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun peserta didik. Definisi ini menunjukkan bahwa sekalipun secara konseptual pendidikan inklusi mengikutkan semua anak berkebutuhan khusus, tetapi di Negara kita lebih banyak dipahami atau ditekankan sebagai upaya mengikutkan anak berkelainan dalam setting sekolah regular. Paradigma ini tentu saja sudah keliru, karena yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusi

sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, PAUD pada pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

9. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Negeri dan/atau swasta.
10. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
11. Pendidikan Inklusi adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejak pengujian terhadap “keyakinan konselor” oleh Halmos, masih terdapat keterkaitan terhadap ide bahwa semua konselor yang efektif memiliki sistem keyakinan atau cara memahami dunia yang mirip satu dengan yang lainnya. Asumsinya adalah konselor mampu membantu seseorang karena mereka melihat masalah klien dengan cara tertentu, dengan demikian para penolong yang mengambil perspektif yang berbeda bisa jadi justru menghambat pertumbuhan dan pembelajaran klien.

Usaha paling koheren untuk mengidentifikasi keyakinan dan sikap yang berkaitan dengan efektivitas konseling dilakukan oleh Combs. Dalam rangkaian 14 penelitian menggunakan bukan hanya konselor saja tapi juga anggota profesi pelayanan kemanusiaan lain seperti halnya pendeta dan guru, Combs dan Soper menemukan bahwa penolong yang efektif dalam profesi ini cenderung untuk memandang dunia dari perspektif person-centred.

Penelitian yang dilakukan oleh Combs memiliki akar yang kuat pada aliran person-centred dan clien-centred, dan salah satu batasan dari kerjanya adanya pembatasan pada dirinya sendiri untuk hanya menguji nilai penting sikap “person-centred”. Padahal mungkin terdapat serangkaian keyakinan lebih luas yang dapat ditujukan dimiliki oleh konselor yang efektif. Akan tetapi kerja Combs sangat relevan dalam memberikan kontribusi untuk memahami keputusan dari mereka yang bekerja dalam bidang

mereka memberitahukan mereka apa yang terjadi dan memberikan masukan apa yang harus dilakukan. Mereka akan kecewa ketika konselor menyatakan bahwa akan lebih baik bagi klien untuk mendapatkan pemahaman dan keputusan tersebut seorang diri. Meskipun demikian, konselor harus mampu menghadapi klien dalam daerah yang sulit ini, dan karena harus kompeten dalam memikirkan apa yang terjadi.

Hanya ada sangat sedikit riset terhadap kemampuan konseptual atau kognitif konselor. Dalam ulasan literatur, Beutler menemukan tidak adanya hubungan antara kompetensi akademik konselor, sebagaimana diukur dengan prestasi mereka pada jenjang sastra satu, dan kesuksesan mereka dalam dalam masa pelatihan lanjutan. Hal ini bukan merupakan hasil yang mengejutkan, karena dengan menyelesaikan program sastra satu, konselor telah mendemonstrasikan kompetensi intelektual yang cukup untuk menjadi seorang konselor. Akan tetapi, hal tersebut mengkonfirmasi pandangan yang diterima umum bahwa prestasi akademik tidak berkaitan dengan efektivitas konseling yang tinggi. Whitelley, menyelidiki perbedaan level fleksibilitas kognitif dalam diri konselor pada saat pelatihan, dan menemukan keterkaitan yang kuat antara fleksibilitas dan seluruh kompetensi konseling. Shaw dan Dobson menyatakan bahwa “ingatan klinis” kemampuan untuk mengingat informasi yang diberikan oleh klien-membentuk

seorang konselor. Jalan personal dan professional yang diikuti konselor dapat dibagi dalam 5 tahap, yaitu:

1. Peran, hubungan dan pola kebutuhan emosional yang terbentuk dimasa anak-anak.
2. Keputusan untuk menjadi seorang konselor.
3. Pengalaman menjalani pendidikan.
4. Mengatasi praktik yang berat.
5. Mengekspresikan kreatifitas dalam peran konseling

Hal-hal yang perlu dihindari sebagai Konselor di sekolah dalam melaksanakan yaitu melakukan tindakan layanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas BK yang efektif dan bermakna tentu guru BK harus mampu berkonsentrasi pada bidang profesinya, ini artinya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Konselor harus dihindari kegiatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Konselor merangkap sebagai guru bidang studi.
2. Konselor berlaku seperti penegak disiplin di sekolah / polisi sekolah atau menjadi petugas guru piket sehingga harus menghukum siswa yang melanggar tata tertib.
3. Konselor yang tidak mampu menyimpan data rahasia kliennya.
4. Konselor membuat surat perjanjian tertentu dengan siswa yang dapat berakhir pada sanksi hukuman tertentu.

3. Tugas-tugas Konselor

Sebagai Konselor tentu kita sangat menaruh harapan besar agar Konselor dapat berjalan efektif di sekolah. Kami merasa prihatin jika melaksanakan tugas-tugas Konselor di sekolah kurang maksimal, oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kinerja Konselor disekolah kita harus bekerja keras agar eksistensi Konselor disekolah dapat diakui keberadaanya dan terasa manfaatnya baik terhadap siswa, guru, sekolah dan masyarakat., oleh karenan itu ada beberapa saran yang dapat direnungkan dan dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut,

1. Membuat program BK sesuai dengan kubutuhan dan situasi kondisi sekolah
2. Melaksanakan program sesuai dengan kemampuan anda dan sekolah
3. Melaksanakan sosialisasi tentang tugas BK di Sekolah agar para siswa , guru dan kepala sekolah memahaminya tentang tugas-tugas BK di sekolah.
4. Jangan terlalu menuntut kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana BK jika sekolah memang tidak mampu menyediakannya.Namun membuat usulan adalah hal yang bijak untuk dilaksanakan.
5. Menguasai konsep BK dan Jangan malu bertanya jika anda memang tidak menguasai layanan BK disekolah, bertanya

lebih baik dari pada salah dalam melaksanakan layanan BK.

6. Menjalin kerja sama yang solid antar guru BK melalui komunikasi intensif dalam forum MGBK, ABKIN dan forum-forum lain yang dapat meningkatkan kinerja BK.
7. Segera di “ *Referral* “ atau alih tangan kasuskan. Jangan memaksakan diri untuk menangani kasus yang bukan menjadi tanggung jawab anda seperti narkoba, kasus-kasus Kriminal, atau kasu-kasus kelainan jiwa, ingat bahwa betanggung jawab sebatas siswa yang normal. Dan jika hal ini terjadi di sekolah, maka segera kordinasi dengan pihak terkait untuk
8. Tumbuhkan Niat dan mantapkan hati bahwa akan menjadi guru BK yang professional mulai hari ini.

Budaya serba instan menjadi kendala tersendiri manakala guru bimbingan dan konseling yang sudah lulus sertifikasi mendapat sertifikat guru bimbingan dan konseling profesional kemudian mendapatkan tunjangan profesi tetapi belum menunjukkan kinerja yang profesional. Salah satu indikatornya adalah kecemasan menghadapi penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling yang lebih parah bingung dan tidak paham apa yang semestinya disiapkan. Padahal kalau guru bimbingan dan konseling sudah professional melakukan kinerja dengan benar tentu bukan masalah dengan penilaian

kinerja yang mau diterapkan pada tahun 2013. Kuncinya adalah pada kinerja Konselor yang benar-benar profesional.

Konselor Profesional adalah konselor yang mampu melaksanakan tugasnya secara menyeluruh sesuai dengan kompetensinya dan di dasari semangat membangun dan menyelesaikan dan menghantarkan kepada kebahagiaan konseli yang di tangannya.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (UU No. 14/2005: Pasal 1 Butir 4).

Konselor di harapkan dapat mengutamakan kepentingan konseli/siswa misalnya :

1. Konselor dapat memberdayakan kekuatan pribadi, dan keprofesionalan Guru Bimbingan dan Konseling/konselor.
2. Konselor dapat meminimalisir dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi Guru Bimbingan dan Konseling/konselor.
3. Konselor dapat menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling sesuai dengan

